

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Maksud penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris mengenai Pengaruh *Transfer Pricing*, Profitabilitas (ROA), dan Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Praktik Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*). Hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap rumusan masalah dengan menggunakan analisis regresi berganda dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. *Transfer Pricing* berpengaruh negatif signifikan terhadap Praktik Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019, dengan tingkat signifikan sebesar 0,009, hal tersebut dikarenakan kebijakan baru pemerintah terkait *transfer pricing*, dapat mengurangi motivasi perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak melalui *transfer pricing*.
2. Profitabilitas (ROA) berpengaruh negatif signifikan terhadap Praktik Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019, dengan tingkat signifikan sebesar 0,000, hal tersebut dapat terjadi karena perusahaan yang memiliki laba yang besar dapat membayar atau menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik, sehingga motivasi perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajaknya sangat kecil.
3. Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap Praktik Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019, dengan tingkat signifikan sebesar 0,004. Semakin besar kepemilikan institusional pada suatu perusahaan, maka pengawasan terhadap perusahaan tersebut semakin besar, hal tersebut juga dapat berdampak kepada pengawasan pelaporan perpajakannya, sehingga kepemilikan institusional dapat mengurangi praktik penghindaran pajak.
4. *Transfer Pricing*, Profitabilitas, dan Kepemilikan Institusional secara bersama-sama berpengaruh terhadap Praktik Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) pada

perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019. Hal tersebut berarti bahwa besar-kecilnya *transfer pricing*, profitabilitas, dan kepemilikan institusional perusahaan yang dilakukan atau dimiliki oleh perusahaan memiliki pengaruh terhadap praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*).

5.2 Keterbatasan

Penelitian ini hanya melakukan penelitian pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dari 47 populasi, hanya 8 perusahaan yang mengalami keuntungan secara berturut-turut dari tahun 2015 sampai dengan 2019 pada laporan keuangan tahunan perusahaan dan memenuhi setiap kriteria sampel penelitian. Hal ini tentu belum dapat mempresentasikan semua perusahaan yang ada. Penelitian ini juga menggunakan nilai rata-rata dari data sebagai perhitungan dan penelitian hanya menggunakan variabel *Transfer Pricing*, Profitabilitas (ROA), dan Kepemilikan Institusional. Dalam penelitian ini proksi dari Praktik Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) hanya menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR).

5.3 Saran

Berdasarkan keterbatasan yang telah disebutkan di atas, Adapun saran yang peneliti bisa berikan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat meneliti dengan indikator lain seperti, kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, dan lain-lain. Penelitian selanjutnya dapat menambah proksi penghindaran pajak seperti *Book-Tax Difference*, *GAAP ETR*, *CASH ETR*, dan yang lainnya serta objek penelitian dapat diperluas tidak hanya terbatas pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Bagi perusahaan agar dapat menjadi bahan untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai Praktik Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*), sehingga manajemen perusahaan dapat membuat atau merancang suatu kebijakan mengenai mekanisme pelaksanaan perpajakan perusahaannya

dengan baik, dengan tidak melakukan perencanaan pajak yang illegal atau melanggar undang-undang.

3. Bagi pemerintah agar dapat meningkatkan pengawasan terhadap badan usaha tertentu yang melaporakan kewajiban perpajakannya, serta memberikan pengetahuan yang memadai untuk para Wajib Pajak khususnya Wajib Pajak Badan untuk memperoleh pendapatan pajak yang optimal, disamping juga kesadaran dari aparat perpajakan untuk memberikan sistem keadilan dan kejujuran untuk menghindari praktik penghindaran pajak. Serta tetap mengawasi setiap kebijakan yang dikeluarkan, agar praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam hal ini Wajib Pajak badan dapat dikendalikan dengan baik. Sehingga, penerimaan negara yang berasal dari pajak dapat maksimal.



